



UPAYA BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT

Zaini Ghani¹

¹Fakultas Syariah, IAI Darussalam Martapura, Indonesia

e-mail: zainighanibasung@gmail.com

Received 10-09-2025 | Revised form 05-10-2025 | Accepted 11-11-2025

Abstract

This research is taken from the number of early divorces that should be in the early marriage is a harmonious, happy, romantic, full of love and affection and the sweetness of a marriage relationship. Therefore, in this case, there is a need for efforts by BP4, which is an institution specifically handling problems in marriage should be able to reduce the number of early divorces in society. This study aims to determine the efforts made by BP4 and its effectiveness in minimizing early divorces in the KUA Panyipatan District. The type of research used in this study is empirical research, namely direct field research. Based on the results of the study, it was found that the KUA Panyipatan District carried out several efforts such as premarital guidance, counseling and mediation, guidance in schools, socialization in villages, and collaboration with health agencies. Meanwhile, in carrying out these efforts, BP4 in KUA Panyipatan District still faces several obstacles, namely the lack of budget to carry out efforts, the absence of married couples who are facing conflict in BP4 mediation, and the high number of early marriages that result in early divorce.

Keywords: Efforts, BP4, Early Divorce

Abstrak

Penelitian ini diambil dari banyaknya jumlah perceraian dini yang seharusnya di awal-awal perkawinan adalah masa yang harmonis, bahagia, romantis, penuh cinta dan kasih sayang serta manis-manisnya dalam suatu hubungan perkawinan. Maka dalam hal ini perlu adanya upaya oleh BP4 yang merupakan lembaga khusus menangani permasalahan dalam perkawinan seharusnya bisa menekan jumlah perceraian dini yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh BP4 dan efektivitasnya dalam meminimalisir perceraian dini di KUA Kecamatan Panyipatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian empiris yaitu penelitian secara langsung lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa KUA Kecamatan Panyipatan melakukan beberapa upaya seperti bimbingan pra nikah, konseling dan mediasi, bimbingan di sekolah-sekolah, sosialisasi di desa-desa, dan bekerja sama dengan instansi kesehatan. Sedangkan dalam melakukan upaya ini BP4 di KUA Kecamatan Panyipatan masih mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya anggaran untuk menjalankan upaya, tidak hadirnya pasangan suami istri yang sedang menghadapi konflik dalam mediasi BP4, dan banyaknya angka pernikahan dini yang berakibat kepada perceraian dini.

Kata Kunci : Upaya, BP4, Perceraian Dini

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sunnah Nabi yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang Islam. Perkawinan adalah fitrah manusia dan cara yang paling bagus dalam menjaga keturunan dan mempererat hubungan antar sesama. Perkawinan juga menjadi sebab terciptanya ketenangan cinta dan kasih sayang. Bahkan Nabi pernah melarang sahabat yang berniat untuk tidak menikah dan hanya fokus untuk beribadah kepada Allah, karena Islam tidak mensyariatkan hidup membujang.

Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, terdapat hikmah yang dapat diambil. Salah satu hikmahnya adalah mencegah pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh syariat dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan moral serta seksual. Islam menekankan pentingnya pembentukan keluarga yang harmonis untuk mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* dalam kehidupan berumah tangga.¹

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3 dan ada beberapa dalam Hadis Nabi Muhammad SAW.

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian perkawinan menurut UU tersebut sudah sangat jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam UU tersebut bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya dilihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia telah ada suatu lembaga yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan). BP4 sendiri bertugas memberikan penasihatian, pembinaan dan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah, pasangan yang sudah menikah serta keluarga yang mengalami masalah.

Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatian perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga. Tujuan dibentuknya BP4 ini adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama Islam untuk

¹ Firman Arifandi, Serial Hadist Pernikahan 1 : Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual.²

Perceraian dini di sekitar tempat tinggal peneliti tergolong cukup tinggi yaitu dari sekitar tahun 2022-2025 telah terjadi perceraian dini sejumlah 6 orang di sekitar tempat tinggal peneliti, sehingga menimbulkan pertanyaan di dalam pemikiran peneliti, apakah BP4 sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan semestinya atau tidak dalam menangani masalah perceraian dalam masyarakat? Maka oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang “Upaya Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Perceraian Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini penelitian empiris yaitu penelitian secara langsung lapangan. Untuk menganalisis tentang suatu permasalahan dalam suatu keadaan yang sering terjadi secara berulang-ulang. Penelitian hukum sosiologi empiris yaitu merupakan penelitian yang mengkaji suatu hukum yang dikonsepsikan sebagai pelaku nyata yang dilakukan oleh setiap orang di dalam hidup bermasyarakat.³

Pada pendekatan ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan responden dikumpulkan. Kemudian, data tersebut diuraikan untuk menghasilkan pengembangan teori dari setiap peristiwa.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Perceraian Dini Di KUA Kecamatan Panyipatan

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebuah lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan di Indonesia. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, BP4 mengutamakan kegiatan pembinaan dan pelestarian perkawinan berdasarkan ajaran agama Islam, dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi pondasi kokoh bagi pembangunan masyarakat harmonis dan lestari.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hal ini merupakan perjanjian suci yang kuat sehingga harus dipertahankan

² Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari, “Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)”. NOTARIUS, Vol. 13, No. 1, 2020, h. 380.

³ Mujdia Raharjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 3.

⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 6.

hingga akhir hayat. Tujuan perkawinan ini bisa diwujudkan dengan adanya ikatan batin dan komitmen seperti kasih sayang dan kesetiaan, serta harus berlandaskan kesungguhan agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah penuh cinta dan rahmat. Islam menanamkan sikap memberi, saling mengasihi, menyayangi, menghargai, menghormati, dan melindungi satu sama lain. Kehadiran Allah SWT juga memberikan pondasi dan menjadi sumber kekuatan batin agar terwujudnya rumah tangga yang damai, harmonis, dan kekal karena rumah tangga dijalankan sebagai ibadah yang harus sesuai dengan perintah Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Panyipatan dalam meminimalisir perceraian dini sudah sangat sesuai dengan tujuan pernikahan yang diinginkan oleh undang-undang, walaupun masih ada beberapa kendala yang terjadi. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Panyipatan yaitu:

1. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Panyipatan sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana itu merupakan suatu kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikutinya. UU tersebut menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama dan negara, serta bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam materi bimbingan pra nikah yang diberikan oleh BP4 KUA Kecamatan Panyipatan salah satunya adalah tentang hak dan kewajiban suami istri, yang secara rinci diatur dalam Pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara tegas hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Masih terdapat berbagai materi bimbingan yang disampaikan oleh BP4 KUA Kecamatan Panyipatan yang sangat bermanfaat bagi pasangan calon suami istri sebagai bekal menjalani kehidupan berumah tangga serta pencegahan terhadap perceraian dini.

2. Konseling dan Mediasi

BP4 KUA Kecamatan Panyipatan dalam melakukan upaya meminimalisir perceraian dini dengan berperan menjadi konselor dan mediator sudah sesuai dengan pokok-pokok program kerja yang tertuang dalam Keputusan Musyawarah Nasional BP4 Ke VI Tahun 1009 Nomor 17/1-P/BP4/VI/1009. Itu karena dalam meminimalisir perceraian dini BP4 Kecamatan Panyipatan benar-benar bertindak sebagai konselor dan mediator yang profesional.

Pada pelaksanaannya BP4 KUA Kecamatan Panyipatan mengadakan mediasi dengan cara personal, yaitu dengan menanyai satu-satu pasangan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga.

BP4 KUA Kecamatan Panyipatan berupaya dalam meminimalisir perceraian dini melakukan mediasi kepada pasangan yang terjadi konflik dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa :

“Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga

3. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Panyipatan yaitu terfokus di sekolah-sekolah dan di desa-desa yang menjadi cakupan wilayah KUA Kecamatan Panyipatan. Sosialisasi itu dilakukan karena merupakan bentuk upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Panyipatan dalam menjaga ketahanan rumah tangga dan menghindari dari perceraian dini serta menegenalkan BP4 ke masyarakat luas, walaupun BP4 sudah lama ada tapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu BP4 dan peran serta fungsinya.

Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi ini pada umumnya adalah mengenalkan BP4 kepada masyarakat, menjaga ketahanan rumah tangga, prosedur nikah di KUA Kecamatan Panyipatan, dampak nikah tidak tercatat, dampak dari perceraian serta faktor resiko dari pernikahan dini.

Sosialisasi di desa-desa yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Panyipatan yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat secara umum dan secara khusus adalah pasangan muda yang baru menikah, karena mereka itu adalah pasangan yang sangat rentan terjadinya perceraian dini, sedangkan sosialisasi di sekolah-sekolah sasaran utamanya adalah para pelajar yang sedang dalam fase remaja. Hal itu dilakukan karena untuk mengurangi jumlah pernikahan dini yang ada di sekitar Kecamatan Panyipatan. Perkawinan yang dilakukan dalam usia muda itu sangat rentan terjadinya perceraian dini, hal tersebut disebabkan karena pola pikir remaja yang masih labil dan belum siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, diaturlah tentang batas umur boleh menikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 16 Tahun 1979 Tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut.

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1991

tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jadi, upaya yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Panyipatan sudah sesuai dengan UU yang berlaku tentang batas usia boleh menikah yaitu sama-sama 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

4. Bekerja Sama Dengan Instansi Kesehatan

BP4 Kecamatan Panyipatan bekerja sama dengan instansi kesehatan dalam hal ini adalah Puskesmas Panyipatan. Tujuan utama kerja sama BP4 dengan instansi kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, gizi dan mental masyarakat.

Materi tentang kesehatan ini biasanya dilakukan pada saat bimbingan pra nikah, untuk memberikan bekal kepada pasangan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi, gizi yang baik, kesehatan mental, kehamilan, ibu dan bayi serta bahayanya rokok bagi wanita hamil dan bayi.

Efektivitas Upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Perceraian Dini Di KUA Kecamatan Panyipatan

Berdasarkan dari hasil paparan diatas dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Panyipatan masih belum efektif untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawwadah dan rahmah dengan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian dini. Meskipun BP4 KUA Kecamatan Panyipatan telah menjalankan beberapa upaya yang dapat meminimalisir angka perceraian dini seperti mengadakan:

1. Bimbingan pra nikah.
2. Konseling dan mediasi.
3. Sosialisasi di sekolah-sekolah.
4. Bekerja sama dengan instansi kesehatan.

Tetapi berdasarkan hasil observasi pada saat penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BP4 KUA Kecamatan Panyipatan diantaranya sebagai berikut: Kurangnya anggaran dana untuk menjalankan upaya yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Panyipatan, jika anggarannya mencukupi tentu saja bisa digunakan untuk operasional terutama dalam merekrut tenaga ahli yang di luar kantor KUA. Sehingga dapat kita lihat bahwa BP4 KUA Kecamatan Panyipatan masih kekurangan personal atau tenaga profesional karena tidak ada dana yang cukup untuk merekrut tenaga tersebut. Tidak hadirnya pasangan suami istri yang sedang menghadapi konflik dalam pemanggilan atau mediasi BP4 karena salah satu dari mereka tetap bersikukuh untuk bercerai. Hal tersebut membuat BP4 kesulitan memberikan solusi dan bimbingan, karena posisi BP4 hanya sebagai mediator dan keputusan tetap berada pada pasangan yang sedang berselisih. Masihnya banyaknya pernikahan dini juga menjadi kendala yang dihadapi oleh BP4 Kecamatan Panyipatan karena dengan pernikahannya yang tidak tercatat tentu sangat sulit untuk memberikan pasangan tersebut bimbingan baik sebelum mereka melangsungkan pernikahan ataupun sesudah terjadinya pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah peneliti paparkan di atas tentang upaya BP4 dalam meminimalisir perceraian dini di KUA Kecamatan Panyipatan dapat disimpulkan bahwa BP4 KUA Kecamatan Panyipatan sudah melakukan beberapa upaya dalam meminimalisir perceraian dini yaitu, bimbingan pra nikah, konseling dan mediasi, sosialisasi dan bekerja sama dengan instansi kesehatan.

Efektivitas upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam meminimalisir perceraian dini di KUA Kecamatan Panyipatan masih belum efektif karena berdasarkan hasil observasi pada saat penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BP4 KUA Kecamatan Panyipatan diantaranya adalah kurangnya anggaran untuk menjalankan upaya yang dilakukan oleh BP4, tidak hadirnya pasangan suami istri yang sedang menghadapi konflik dalam pemanggilan atau mediasi BP4 dan banyaknya angka pernikahan dini yang berakibat kepada perceraian dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyasa, Gandha Patria, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari, "Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)". *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Al-Qur'an Kemenag.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/30?from=1&to=60> (10 April 2025).
- Altafiah, Ahmad dan Lilik Indrayuni, "Al-Hadm Dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah". *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Arifandi, Firman, *Serial Hadist Pernikahan 1 : Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Warta Edisi* : 48, 2016.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Azizah, Linda, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *AL-'ADALAH*, Vol. X, No. 4, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani Press, 2013).
- Basri, Rusdayana, *Fikih Munakahat 2* (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Burhanudin, Achmad Asfi, "Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya". *Jurnal El-Faqih*, Vol. 3, No. 2, 2017.

- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*. Jakarta : Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004.
- Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah. *Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Tengah*. Jawa Tengah, 2007.
- Dinata, Wildana Setia Warga, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember". *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2015.
- Elyanur, "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hajm dan Imam Syafi'i Tentang *Talllaq Muallaq*". *Jurnal Syari'ah*, Vol. IX, No. 2, 2017.
- Faizin, Muhammad, "Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) Dalam Upaya Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Maqosid*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Holik, A dan Ahmad Sulthon, "Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah". *Minhaj : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Hoyir, Ahmad, "Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang *Khulu'* dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia". *Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, 2014.
- Jamhuri dan Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al- Zauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)". *Media Syati'ah*, Vol. 20, No. 1, 2018.
- KUA Panyipatan. <https://kuapanyipatan.blogspot.com/p/blog-page.html> (15 Mei 2025).
- Kusmardani, Alex, Abdullah Syafe'i, Usep Saifulah dan Nurrohman Syarif, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realita Sosial". *JSIM : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 3, 2022.
- Kuswati, Endang, Dkk, Memediasi Pertikaian Pasangan Suami Istri Terhadap Problematika Perceraian Di Bp4 Kua Kecamatan Kota Ternate Selatan". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- L. Irade, Alfa Singgani, "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Islam". *KIIIES 5.0*, Vol. 3, 2024.
- Malisi, Ali Sibra, "Pernikahan Dalam Islam". *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Muchtar, Muhammad Asykur, "Perbedaan Talak Satu, Dua dan Tiga Dalam Hukum Islam. *Justisi*, 2019.
- Mulkiyan. "Peranan Penyuluh BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai". Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020).
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang : Tira Smart, 2019).
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifa, Holilur Rohman dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

- Nasution, Muhammad Arsad, "Perceraian Menurut Kompilasi HUKUM Islam (KHI) dan Fiqh". *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Nupus, Fans Hayatun. "Efektivitas Peran BP4 Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Covid-19". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Nurhasanah, " Hukum Pernikahan Dalam Islam : Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab". *PJPI : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Raharjo, Mujdia, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Rohman, Ma'mun. "Perceraian Dini di Kota Yogyakarta". Tesis, Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta Selatan : Cakrawala Publishing, 2009).
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Shamad, Muhammad Yunus, "Hukum Pernikahan Dalam Islam". *Istiqra'*, Vol. V, No. 1, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Sulistyaningsih, *Metodologi Penelitian Kebidanan Kuantitatif- Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti dan Fendy Setiawan, "Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia". *HUKMY : Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Tantu, Asbar "Arti Pentingnya Pernikahan". *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, 2013.